



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 3 TAHUN 1996**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA**  
**TAHUN ANGGARAN 1995/96**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dipandang perlu mengatur perkiraan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 dengan Undang-undang;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1995 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3588);

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1995/96

Pasal 1

(1) Pendapatan Negara tahun Anggaran 1995/96 diperkirakan bertambah dengan Rp 4.703.609.000.000,00 (empat triliun tujuh ratus tiga meliar enam ratus sembilan juta rupiah).

(2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:

a. Penerimaan...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- a. Penerimaan Dalam negeri bertambah dengan Rp 5.292.609.000.000,00 (lima triliun dua ratus sembilan puluh dua miliar enam ratus sembilan juta rupiah);
- b. Penerimaan Pembangunan berkurang dengan Rp 589.000.000.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan miliar rupiah).

### Pasal 2

- (1) Tambahan Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a terdiri dari:
  - a. Penerimaan pajak bertambah dengan Rp 3.397.232.000.000,00 (tiga triliun tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh dua juta rupiah);
  - b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam bertambah dengan Rp 585.352.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah);
  - c. Penerimaan negara bukan pajak bertambah dengan Rp 1.310.025.000.000,00 (satu triliun tiga ratus sepuluh miliar dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Berkurangnya Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b terdiri dari:
  - a. Bantuan program sebesar nihil;
  - b. Bantuan proyek berkurang dengan Rp 589.000.000.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan miliar rupiah).

### Pasal 3

- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 diperkirakan bertambah dengan Rp 4.328.306.000.000,00 (empat triliun tiga ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus enam juta rupiah).
- (2) Tambahan Anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pengeluaran Rutin bertambah dengan Rp 5.300.172.000.000,00 (Lima triliun tiga ratus miliar seratus tujuh puluh dua juta rupiah);
  - b. Pengeluaran...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. Pengeluaran pembangunan berkurang dengan Rp 971.866.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus enam puluh enam juta rupiah).
- (3) Berkurangnya Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, terdiri dari :
- a. Pengeluaran Pembangunan Rupiah berkurang dengan Rp 382.866.000.000,00 (tiga ratus delapan dua miliar delapan ratus enam puluh enam juta rupiah).
- b. Pengeluaran Pembangunan yang dibiayai dengan bantuan proyek dan kredit ekspor berkurang dengan Rp 589.000.000.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan miliar rupiah).

#### Pasal 4

- (1) Tambahan Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari:

(dalam rupiah)

01 SEKTOR INDUSTRI

bertambah dengan ..... 10.545.250.000,00

02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN

bertambah dengan ..... 177.893.000.000,00

03 SEKTOR PENGAIRAN

bertambah dengan ..... 525.000.000,00

04 SEKTOR TENAGA KERJA

bertambah dengan ..... 1.875.121.000,00

05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN

USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN

KOPERASI

bertambah dengan ..... 4.747.325.170.000,00

06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI

DAN GEOFISIKA

bertambah dengan ..... 497.548.000,00

07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI

bertambah dengan ..... 16.665.000.000,00

08 SEKTOR...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI	
	bertambah dengan .....	18.977.049.000,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	
	bertambah dengan .....	65.636.000.000,00
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	
	bertambah dengan .....	43.738.240.000,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	bertambah dengan .....	228.912.131.000,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	
	bertambah dengan .....	75.600.933.000,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	
	bertambah dengan .....	112.500.000,00
15	SEKTOR AGAMA	
	bertambah dengan .....	4.329.867.000,00
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	
	bertambah dengan .....	10.818.250.000,00
17	SEKTOR HUKUM	
	bertambah dengan .....	4.084.750.000,00
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	
	bertambah dengan .....	811.159.000,00

19 SEKTOR...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR  
NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI  
DAN MEDIA MASSA

bertambah dengan ..... 23.097.024.000,00

20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN

bertambah dengan ..... 00,00

(2) Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

(3) Berkurangnya Pengeluaran Pembangunan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a terdiri dari :

(dalam rupiah)

01 SEKTOR INDUSTRI

bertambah dengan ..... 40.564.700.000,00

02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN

bertambah dengan ..... 84.516.200.000,00

03 SEKTOR PENGAIRAN

bertambah dengan ..... 210.612.200.000,00

04 SEKTOR TENAGA KERJA

berkurang dengan ..... 13.530.600.000,00

05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN  
USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN  
KOPERASI

bertambah dengan ..... 20.228.900.000,00

06 SEKTOR TRANSPORTASI,  
METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

berkurang dengan ..... 188.604.000.000,00

07 SEKTOR PERTAMBANGAN  
DAN ENERGI

berkurang dengan ..... 48.871.300.000,00

08 SEKTOR PARIWISATA, POS  
DAN TELEKOMUNIKASI

berkurang dengan ..... 8.134.900.000,00

09 SEKTOR...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	
	berkurang dengan .....	63.546.000.000,00
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	
	berkurang dengan .....	16.806.400.000,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	berkurang dengan .....	222.076.600.000,00
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	
	berkurang dengan .....	28.181.800.000,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	
	berkurang dengan .....	35.397.800.000,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	
	berkurang dengan .....	43.123.100.000,00
15	SEKTOR AGAMA	
	berkurang dengan .....	4.768.200.000,00
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	
	berkurang dengan .....	66.659.100.000,00
17	SEKTOR HUKUM	
	berkurang dengan .....	11.265.300.000,00
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	
	bertambah dengan .....	1.816.900.000,00

19 SEKTOR...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN

LUAR NEGERI, PENERANGAN,

KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA

berkurang dengan ..... 7.600.000.000,00

20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN

berkurang dengan ..... 17.600.000.000,00

(4) Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

(5) Berkurangnya Pengeluaran Pembangunan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b terdiri dari :

(dalam rupiah)

01 SEKTOR INDUSTRI

berkurang dengan ..... 101.472.000.000,00

02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN

berkurang dengan ..... 298.197.000.000,00

03 SEKTOR PENGAIRAN

berkurang dengan ..... 464.132.000.000,00

04 SEKTOR TENAGA KERJA

bertambah dengan ..... 13.778.800.000,00

05 SEKTOR PERDAGANGAN,PENGEMBANGAN

USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN

KOPERASI

berkurang dengan ..... 47.130.300.000,00

06 SEKTOR TRANSPORTASI,METEOROLOGI

DAN GEOFISIKA

bertambah dengan ..... 67.944.800.000,00

07 SEKTOR PERTAMBANGAN

DAN ENERGI

bertambah dengan ..... 869.850.000.000,00

08 SEKTOR PARIWISATA,POS DAN

TELEKOMUNIKASI

berkurang dengan ..... 33.302.000.000,00

09 SEKTOR...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	
	berkurang dengan .....	209.496.000.000,00
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	
	berkurang dengan .....	123.293.300.000,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN,KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	berkurang dengan .....	160.020.000.000,00
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	
	berkurang dengan .....	35.362.600.000,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN,PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	
	berkurang dengan .....	101.020.000.000,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	
	bertambah dengan .....	109.410.100.000,00
15	SEKTOR AGAMA	
	berkurang dengan .....	36.381.900.000,00
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	
	berkurang dengan .....	30.323.600.000,00
17	SEKTOR HUKUM	
	berkurang dengan .....	1.767.300.000,00
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	
	bertambah dengan .....	10.171.600.000,00





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

## 19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN

LUAR NEGERI, PENERANGAN,

KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA

berkurang dengan ..... 17.604.700.000,00

- (6) Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

### Pasal 5

- (1) Kredit anggaran proyek-proyek pada Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1995/6 yang pada akhir Tahun Anggaran 1995/96 menunjukkan sisa yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan ke Tahun Anggaran 1996/1997 menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 1996/1997.
- (2) Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 1995/1996 diperkirakan sebesar Rp 375.303.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus tiga juga rupiah) akan dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja Tahun Anggaran 1996/1997 dan/atau tahun-tahun anggaran berikutnya.

### Pasal 6

Ketentuan-ketentuan dalam Indische Compstabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Compstabiliteitswet (Lembaran negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran negara Nomor 2860) yang bertentangan dengan bentuk, susunan, dan isi Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 7

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1995.

Agar...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 2 April 1996

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 April 1996

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PENJELASAN  
ATAS**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 1996  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
NEGARA TAHUN ANGGARAN 1995/96**

**UMUM**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 merupakan pelaksanaan tahun kedua Rencana Pembangunan Lima Tahun ke VI. Didasarkan atas perkembangan ekonomi dalam dan luar negeri yang mempengaruhi pelaksanaannya, maka terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 diperlukan beberapa perubahan.

Dalam tahun anggaran 1995/96, realisasi pendapatan diperkirakan lebih tinggi daripada yang direncanakan. Lebih tingginya pendapatan negara tersebut terutama disebabkan oleh lebih tingginya penerima dalam negeri.

Penerimaan dalam negeri mengalami peningkatan yang cukup besar dari rencananya, terutama disebabkan oleh lebih tingginya penerimaan sektor minyak bumi dan gas alam sejalan dengan peningkatan harga rata-rata minyak dari yang diperkirakan dalam APBN-nya, serta penerimaan di luar migas yang juga diperkirakan lebih tinggi dari rencananya.

Di sisi pengeluaran, realisasi belanja rutin tinggi dari jumlah yang direncanakan. Lebih tingginya belanja rutin terutama disebabkan oleh lebih tingginya belanja barang, pembayaran bunga dan cicilan hutang, serta pengeluaran rutin lainnya dari yang dianggarkan sebelumnya. Sementara itu, realisasi belanja pembangunan diperkirakan sedikit lebih rendah dari rencananya, yang terutama disebabkan oleh berkurangnya pembiayaan rupiah murni dan pembiayaan pembangunan yang berasal dari bantuan proyek.

Dengan adanya perubahan tersebut, maka pendapatan Negara Tahun Anggaran 1995/96 diperkirakan bertambah sebesar Rp 4.703.609.000.000,00 (empat triliun tujuh ratus tiga miliar enam ratus sembilan juta rupiah), sedangkan Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 diperkirakan bertambah sebesar Rp 4.328.306.000.000,00 (empat triliun tiga ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus enam juta rupiah). Dengan demikian terdapat sisa anggaran lebih diperkirakan sebesar Rp 375.303.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus juta rupiah).

Sesuai...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1995, perubahan atas Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 perlu diatur dengan Undang-undang.

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Huruf a

(dalam rupiah)

#### PENERIMA PAJAK

bertambah dengan .....

3.397.232.000.000,00

0110 Pajak Penghasilan (PPh)

bertambah dengan .....

1.261.426.000.000,00

0120 Pajak pertambahan nilai (PPN)

bertambah dengan .....

1.694.763.000.000,00

0140 Pajak bumi dan bangunan (PBB)

bertambah dengan .....

610.000.000,00

0210 Penerimaan bea masuk

bertambah dengan .....

295.196.000.000,00

0220 penerimaan cukai

bertambah dengan .....

369.481.000.000,00

0230 Penerimaan pajak ekspor/pungutan  
ekspor

bertambah dengan .....

156.428.000.000,00

0240 Bea meterai

bertambah dengan .....

190.700.000.000,00

0250 Bea lelang

bertambah dengan .....

20.000.000,00

Huruf b...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Huruf b

**PENERIMAAN DARI SEKTOR MINYAK BUMI DAN GAS ALAM**

bertambah dengan ..... 505.352.000.000,00

0310	Penerimaan minyak bumi dan gas alam bertambah dengan .....	1.573.069.000.000,00
0320	Penerimaan laba bersih minyak (LBM) bertambah dengan .....	987.717.000.000,00

Huruf c

**PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**

bertambah dengan ..... 1.310.025.000.000,00

0410	Penerimaan pendidikan bertambah dengan .....	1.408.900.000,00
0411	Uang pendidikan bertambah dengan .....	1.333.900.000,00
0412	Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan bertambah dengan .....	75.000.000,00
0480	Penerimaan pendidikan swadana berkurang dengan .....	190.000.200.000,00
0481	Penerimaan pendidikan swadana berkurang dengan .....	190.000.200.000,00
0510	Penjualan hasil produksi, sitaan bertambah dengan .....	13.728.200.000,00
0511	Penjualan hasil pertanian perkebunan bertambah dengan .....	29.500.000,00
0512	Penjualan hasil peternakan bertambah dengan .....	118.800.000,00
0513	Penjualan hasil perikanan bertambah dengan .....	88.900.000,00
0514	Penjualan hasil sitaan bertambah dengan .....	5.343.500.000,00
0515	Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi bertambah dengan .....	368.500.000,00

0516 Penjualan...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

0516	Penjualan penerbitan, film, dan hasil cetakan lainnya bertambah dengan .....	139.100.000,00
0517	Penjualan dokumen-dokumen pelelangan bertambah dengan .....	6.192.100.000,00
0519	Penjualan lainnya bertambah dengan .....	1.437.800.000,00
04	SEKTOR TENAGA KERJA bertambah dengan .....	1.875.121.000,00
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL,KEUANGAN DAN KOPERASI bertambah dengan .....	4.747.325.170.000,00
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA bertambah dengan .....	497.548.000,00
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI bertambah dengan .....	16.665.000.000,00
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI bertambah dengan .....	18.977.049.000,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH dan TRANSMIGRASI bertambah dengan .....	65.639.000.000,00
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG bertambah dengan .....	43.738.240.000,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA bertambah dengan .....	228.912.131.000,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEJAHTERAAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA bertambah dengan .....	75.600.933.000,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN bertambah dengan .....	112.500.000,00
15	SEKTOR...	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

15	SEKTOR AGAMA bertambah dengan .....	4.329.867.000,00
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI bertambah dengan .....	10.818.250.000,00
0546	Penerimaan sensor, karantina pengawasan, pemeriksaan bertambah dengan .....	403.800.000,00
0547	Penerimaan jasa tenaga, jasa pekerjaan bertambah dengan .....	1.013.900.000,00
0548	Penerimaan jasa kantor urusan agama bertambah dengan .....	19.700.000,00
0549	Penerimaan jasa bandar udara dan pelabuhan bertambah dengan .....	5.250.500.000,00
0550	Penerimaan jasa II bertambah dengan .....	19.471.300.000,00
0551	Penerimaan jasa lembaga keuangan (jasa giro) bertambah dengan .....	2.810.900.000,00
0552	Penerimaan iuran hasil hutan, hasil laut, royalti dan denda bertambah dengan .....	8.823.400.000,00
0553	Penerimaan iuran lelang untuk fakir miskin bertambah dengan .....	1.646.000.000,00
0554	Penerimaan jasa kantor catatan sipil berkurang dengan .....	3.548.000.000,00
0555	Penerimaan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa bertambah dengan .....	4.000.000,00
0556	Penerimaan uang pewarganegaraan bertambah dengan .....	3.682.000.000,00
0559	Penerimaan jasa lainnya bertambah dengan .....	6.053.000.000,00

0560 Penerimaan...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

0560	Penerimaan rutin dari luar negeri	
	bertambah dengan .....	9.475.000.000,00
0569	Penerimaan rutin lainnya dari luar negeri	
	bertambah dengan .....	9.475.000.000,00
0580	Penerimaan penjualan, sewa dan jasa swadana	
	berkurang dengan .....	1.417.816.200.000,00
0581	Penerimaan penjualan swadana	
	bertambah dengan .....	112.100.000,00
0582	Penerimaan sewa swadana	
	bertambah dengan .....	7.700.000,00
0583	Penerimaan jasa swadana	
	berkurang dengan .....	1.417.936.000.000,00
0610	Penerimaan kejaksaan dan Peradilan	
	bertambah dengan .....	23.344.000.000,00
0611	Legalisasi tanda tangan	
	bertambah dengan .....	4.000.000,00
0612	Pengesahan surat di bawah tangan	
	bertambah dengan .....	2.000.000,00
0614	Hasil denda, denda tilang dan sebagainya	
	bertambah dengan .....	17.178.300.000,00
0615	Ongkos perkara	
	bertambah dengan .....	130.500.000,00
0619	Penerimaan kejaksaan dan Peradilan lainnya	
	bertambah dengan .....	6.029.200.000,00
0710	Penerimaan dari investasi	
	bertambah dengan .....	1.541.979.000.000,00
0711	Bagian laba dari BUMN	
	berkurang dengan .....	217.354.000.000,00
0712	Penjualan investasi permanen	
	bertambah dengan .....	1.759.333.000.000,00
0810	Penerimaan kembali belanja tahun anggaran berjalan	
	bertambah dengan .....	11.937.200.000,00
0811	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat	
	bertambah dengan .....	5.063.200.000,00

0812...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

0812	Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom bertambah dengan .....	354.000.000,00
0813	Penerimaan kembali belanja pensiun bertambah dengan .....	5.020.000.000,00
0814	Penerimaan kembali belanja rutin lainnya bertambah dengan .....	999.700.000,00
0815	Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya bertambah dengan .....	500.300.000,00
0820	Penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu bertambah dengan .....	14.247.700.000,00
0821	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat bertambah dengan .....	4.242.200.000,00
0822	Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom bertambah dengan .....	941.000.000,00
0823	Penerimaan kembali belanja pensiun bertambah dengan .....	2.425.000.000,00
0824	Penerimaan kembali belanja rutin lainnya bertambah dengan .....	610.600.000,00
0825	Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya bertambah dengan .....	6.028.900.000,00
0880	Penerimaan lain-lain swadana bertambah dengan .....	33.362.000.000,00
0881	Penerimaan lain-lain swadana bertambah dengan .....	33.362.000.000,00
0890	Penerimaan lain-lain bertambah dengan .....	1.101.997.000.000,00
	0891 Penerimaan...	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

0891	Penerimaan kembali persekot, uang muka gaji bertambah dengan .....	4.076.000.000,00
0892	Penerimaan denda keterlambatan bertambah dengan .....	614.500.000,00
0893	Penerimaan kembali, ganti rugi bertambah dengan .....	2.681.600.000,00
0894	Penerimaan kembali perhitungan sisa lebih subsidi gaji PNS daerah otonom berdasarkan SPM nihil KPKN bertambah dengan .....	5.000.000.000,00
0899	Penerimaan anggaran lainnya bertambah dengan .....	1.089.624.900.000,00

Ayat (2)  
Cukup jelas.

### Pasal 3

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas

### Pasal 4

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Ayat (2)

		(dalam rupiah)
PENGELUARAN RUTIN		
bertambah dengan .....		5.300.172.000.000,00
01	SEKTOR INDUSTRI	
	bertambah dengan .....	10.545.250.000,00
	01.1 Subsektor Industri	
	bertambah dengan .....	10.545.250.000,00
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	
	bertambah dengan .....	177.893.000.000,00
	02.1 Subsektor Pertanian	
	bertambah dengan .....	342.250.000,00
	02.2 Subsektor Kehutanan	
	bertambah dengan .....	177.550.750.000,00
03	SEKTOR PENGAIRAN	
	bertambah dengan .....	525.000.000,00
	03.1 Subsektor Pengembangan	
	Sumber Daya Air	
	bertambah dengan .....	525.000.000,00
04	SEKTOR TENAGA KERJA	
	bertambah dengan .....	1.875.121.000,00
	04.1 Subsektor Tenaga Kerja	
	bertambah dengan .....	1.875.121.000,00
05	SEKTOR PERDAGANGAN,PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL,KEUANGAN DAN KOPERASI	
	bertambah dengan .....	4.747.325.170.000,00
	05.1 Subsektor Perdagangan	
	Dalam Negeri	
	bertambah dengan .....	2.497.250.000,00
	05.2 Subsektor Perdagangan	
	Luar Negeri	
	bertambah dengan .....	2.871.920.000,00
	05.4 Subsektor Keuangan	
	bertambah dengan .....	4.741.956.000.000,00
06	SEKTOR TRANSPORTASI,METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	
	bertambah dengan .....	497.548.000,00
	06.1 Subsektor Prasarana Jalan	
	bertambah dengan .....	200.000.000,00
	06.3 Subsektor...	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

06.3	Subsektor Transportasi Laut bertambah dengan .....	297.548.000,00
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI bertambah dengan .....	16.665.000.000,00
07.1	Subsektor Pertambangan bertambah dengan .....	16.665.000.000,00
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI bertambah dengan .....	18.977.049.000,00
08.1	Subsektor Pariwisata bertambah dengan .....	1.023.140.000,00
08.2	Subsektor Pos dan Telekomunikasi bertambah dengan .....	17.953.909.000,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI bertambah dengan .....	65.636.000.000,00
09.1	Subsektor Pembangunan Daerah bertambah dengan .....	65.636.000.000,00
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG bertambah dengan .....	43.738.240.000,00
10.2	Subsektor Tata Ruang bertambah dengan .....	43.738.240.000,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA bertambah dengan .....	228.912.131.000,00
11.1	Subsektor Pendidikan bertambah dengan .....	220.044.000.000,00
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan kedinasan bertambah dengan .....	8.868.131.000,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA bertambah dengan .....	75.600.933.000,00
	13.1 Subsektor...	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial bertambah dengan .....	650.000.000,00
13.2	Subsektor Kesehatan bertambah dengan .....	74.950.933.000,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN bertambah dengan .....	112.500.000,00
14.1	Subsektor Perumahan dan Permukiman bertambah dengan .....	112.500.000,00
15	SEKTOR AGAMA bertambah dengan .....	4.329.867.000,00
15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama bertambah dengan .....	950.000.000,00
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama bertambah dengan .....	3.379.867.000,00
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI bertambah dengan .....	10.818.258.000,00
16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar bertambah dengan .....	10.506.103.000,00
16.3	Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan teknologi bertambah dengan .....	52.655.000,00
16.5	Subsektor Kedirgantaraan bertambah dengan .....	188.250.000,00
16.6	Subsektor Sistem Informasi dan Statistik bertambah dengan .....	71.250.000,00
17	SEKTOR HUKUM bertambah dengan .....	4.084.750.000,00
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional bertambah dengan .....	4.084.750.000,00
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN bertambah dengan .....	811.159.000,00
18.1	Subsektor...	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

18.1	Subsektor Aparatur Negara bertambah dengan .....	353.378.000,00
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan bertambah dengan .....	457.781.000,00
19	SEKTOR POLITIK,HUBUNGAN LUAR NEGERI,PENERANGAN,KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA bertambah dengan .....	23.097.024.000,00
19.1	Subsektor Politik bertambah dengan .....	2.405.024.000,00
19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri bertambah dengan .....	20.692.000.000,00
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN bertambah .....	0,00
20.2	Subsektor ABRI berkurang dengan .....	251.455.221.000,00
20.2	Subsektor Pendukung bertambah dengan .....	251.455.221.000,00

Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)

(dalam rupiah)

	PENGELUARAN PEMBANGUNAN RUPIAH berkurang dengan .....	382.866.000.000,00
01	SEKTOR INDUSTRI bertambah dengan .....	40.564.700.000,00
01.1	Subsektor Industri bertambah dengan .....	40.564.700.000,00
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN berkurang dengan .....	84.516.200.000,00
02.1	Subsektor Pertanian bertambah dengan .....	88.642.800.000,00
02.2	Subsektor Kehutanan berkurang dengan .....	4.126.600.000,00

03 SEKTOR...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

03	SEKTOR PENGAIRAN bertambah dengan .....	210.612.200.000,00
03.1	Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air berkurang dengan .....	29.677.800.000,00
03.2	Subsektor Irigasi bertambah dengan .....	240.290.000.000,00
04	SEKTOR TENAGA KERJA berkurang dengan .....	13.530.600.000,00
04.1	Subsektor Tenaga Kerja berkurang dengan .....	13.530.600.000,00
05	SEKTOR PERDAGANGAN,PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL,KEUANGAN DAN KOPERASI bertambah dengan .....	20.228.900.000,00
05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri berkurang dengan .....	923.700.000,00
05.2	Subsektor Perdagangan berkurang dengan .....	438.700.000,00
05.3	Subsektor Pengembangan Usaha Nasional bertambah dengan .....	29.481.400.000,00
05.4	Subsektor Keuangan berkurang dengan .....	1.219.600.000,00
05.5	Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil berkurang dengan .....	6.670.500.000,00
06	SEKTOR TRANSPORTASI,METEOROLOGI DAN GEOFISIKA berkurang dengan .....	188.604.000.000,00
06.1	Subsektor Prasarana Jalan berkurang dengan .....	130.023.300.000,00
06.2	Subsektor Transportasi Darat berkurang dengan .....	23.956.600.000,00
06.3	Subsektor Transportasi Laut berkurang dengan .....	8.182.100.000,00
06.4	Subsektor Transportasi Udara berkurang dengan .....	23.078.500.000,00
	06.5 Subsektor...	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika,Pencarian dan Penyelamatan (SAR) berkurang dengan .....	3.363.500.000,00
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI berkurang dengan .....	48.871.300.000,00
07.1	Subsektor Pertambangan berkurang dengan .....	2.407.700.000,00
07.2	Subsektor Energi berkurang dengan .....	46.463.600.000,00
08	SEKTOR PARIWISATA,POS DAN TELEKOMUNIKASI berkurang dengan .....	8.134.900.000,00
08.1	Subsektor Pariwisata berkurang dengan .....	3.183.100.000,00
08.2	Subsektor Pos dan Telekomunikasi berkurang dengan .....	4.951.800.000,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH  DAN TRASMIGRASI berkurang dengan .....	63.546.000.000,00
09.1	Subsektor Pembangunan Daerah berkurang dengan .....	5.720.500.000,00
09.2	Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan berkurang dengan .....	57.825.500.000,00
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG berkurang dengan .....	16.806.400.000,00
10.1	Subsektor Lingkungan Hidup berkurang dengan .....	5.460.900.000,00
10.2	Subsektor Tata Ruang berkurang dengan .....	11.345.500.000,00

11 SEKTOR...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

11	SEKTOR PENDIDIKAN,KEBUDAYAAN NASIONAL,KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA berkurang dengan .....	222.076.600.000,00
11.1	Subsektor Pendidikan berkurang dengan .....	209.531.400.000,00
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan berkurang dengan .....	4.689.400.000,00
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional dan kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa berkurang dengan .....	3.762.300.000,00
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga berkurang dengan .....	4.093.300.000,00
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA berkurang dengan .....	28.181.800.000,00
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana berkurang dengan .....	28.181.800.000,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN,PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA berkurang dengan .....	35.397.800.000,00
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial berkurang dengan .....	3.423.400.000,00
13.2	Subsektor Kesehatan berkurang dengan .....	31.666.600.000,00
13.3	Subsektor Peranan Wanita,Anak dan Remaja berkurang dengan .....	307.800.000,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN berkurang dengan .....	43.123.100.000,00

14.1 Subsektor...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

14.1	Subsektor Perumahan dan Pemukiman berkurang dengan .....	40.77.700.000,00
14.2	Subsektor Penataan Kota dan Bangunan berkurang dengan .....	2.345.400.000,00
15	SEKTOR AGAMA berkurang dengan .....	4.768.200.000,00
15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragamaan bertambah dengan .....	563.800.000,00
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama berkurang dengan .....	5.332.000.000,00
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI berkurang dengan .....	66.659.100.000,00
16.1	Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi berkurang dengan .....	27.921.400.000,00
16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar berkurang dengan .....	3.458.100.000,00
16.3	Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berkurang dengan .....	13.638.700.000,00
16.4	Subsektor Kelautan berkurang dengan .....	312.500.000,00
16.5	Subsektor Kedirgantaraan berkurang dengan .....	2.356.600.000,00
16.6	Subsektor Sistem Informasi dan Statistik berkurang dengan .....	18.971.800.000,00
17	SEKTOR HUKUM berkurang dengan .....	11.265.300.000,00
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional berkurang dengan .....	2.015.200.000,00
17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum berkurang dengan .....	4.551.500.000,00
	17.3 Subsektor...	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

17.3	Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum berkurang dengan .....	4.698.600.000,00
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN bertambah dengan .....	1.816.900.000,00
18.1	Subsektor Aparatur Negara bertambah dengan .....	3.629.100.000,00
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan berkurang dengan .....	1.812.200.000,00
19	SEKTOR POLITIK,HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA berkurang dengan .....	7.239.800.000,00
19.1	Subsektor Politik berkurang dengan .....	164.100.000,00
19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri berkurang dengan .....	261.400.000,00
19.3	Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa berkurang dengan .....	6.814.300.000,00
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN bertambah dengan .....	17.600.000.000,00
20.2	Subsektor ABRI bertambah dengan .....	17.600.600.000,00

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)

(dalam rupiah)

PENGELUARAN PEMBANGUNAN YANG DIBIYAI DENGAN BANTUAN PROYEK DAN KREDIT EKSPOR berkurang dengan .....	589.000.000.000,00
--	--------------------

01 SEKTOR...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

01	SEKTOR INDUSTRI	
	berkurang dengan .....	101.472.000.000,00
01.1	Subsektor Industri	
	berkurang dengan .....	101.472.000.000,00
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	
	berkurang dengan .....	298.197.000.000,00
02.1	Subsektor Pertanian	
	bertambah dengan .....	273.370.700.000,00
02.2	Subsektor Kehutanan	
	berkurang dengan .....	24.826.300.000,00
03	SEKTOR PENGAIRAN	
	berkurang dengan .....	464.132.000.000,00
03.1	Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air	
	bertambah dengan .....	81.050.900.000,00
03.2	Subsektor Irigasi	
	berkurang dengan .....	545.182.900.000,00
04	SEKTOR TENAGA KERJA	
	bertambah dengan .....	13.778.800.000,00
04.1	Subsektor Tenaga Kerja	
	bertambah dengan .....	13.778.800.000,00
05	SEKTOR PERDAGANGAN,PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL,KEUANGAN DAN KOPERASI	
	berkurang dengan .....	47.130.300.000,00
05.2	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	
	berkurang dengan .....	15.759.200.000,00
05.3	Subsektor Pengembangan Usaha Nasional	
	berkurang dengan .....	246.600.000,00
05.4	Subsektor Keuangan	
	berkurang dengan .....	16.918.000.000,00
05.5	Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil	
	berkurang dengan .....	14.206.500.000,00
06	SEKTOR TRANSPORTASI,METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	
	bertambah dengan .....	67.944.800.000,00
	06.1 Subsektor...	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

06.1	Subsektor Prasarana Jalan berkurang dengan .....	237.319.200.000,00
06.2	Subsektor Transportasi Darat bertambah dengan .....	82.358.700.000,00
06.3	Subsektor Transportasi Laut bertambah dengan .....	383.980.600.000,00
06.4	Subsektor Transportasi Udara berkurang dengan .....	155.900.600.000,00
06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika,Pencarian dan Penyelamatan (SAR) berkurang dengan .....	5.174.700.000,00
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI bertambah dengan .....	869.850.000.000,00
07.1	Subsektor Pertambangan bertambah dengan .....	4.089.800.000,00
07.2	Subsektor Energi bertambah dengan .....	865.760.200.000,00
08	SEKTOR PARIWISATA,POS DAN TELEKOMUNIKASI berkurang dengan .....	33.301.000.000,00
08.2	Subsektor Pos dan Telekomunikasi berkurang dengan .....	33.301.000.000,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRASMIGRASI berkurang dengan .....	209.496.000.000,00
09.1	Subsektor Pembangunan Daerah berkurang dengan .....	114.524.000.000,00
09.2	Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan berkurang dengan .....	95.972.000.000,00
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG berkurang dengan .....	123.293.300.000,00

10.1 Subsektor...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

10.1	Subsektor Lingkungan Hidup berkurang dengan .....	101.082.600.000,00
10.2	Subsektor Tata Ruang berkurang dengan .....	22.210.700.000,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN,KEBUDAYAAN NASIONAL,KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA berkurang dengan .....	160.673.600.000,00
11.1	Subsektor Pendidikan berkurang dengan .....	123.102.400.000,00
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan berkurang dengan .....	37.571.200.000,00
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA berkurang dengan .....	35.362.600.000,00
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana berkurang dengan .....	35.362.600.000,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN,PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA berkurang dengan .....	101.020.000.000,00
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial berkurang dengan .....	9.270.900.000,00
13.2	Subsektor Kesehatan berkurang dengan .....	91.749.100.000,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN bertambah dengan .....	109.410.100.000,00
14.1	Subsektor Perumahan dan Pemukiman bertambah dengan .....	148.072.700.000,00
14.2	Subsektor Penataan Kota dan Bangunan berkurang dengan .....	38.662.600.000,00

15 SEKTOR...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

15	SEKTOR AGAMA	
	berkurang dengan .....	36.381.900.000,00
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	
	berkurang dengan .....	36.381.900.000,00
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	
	berkurang dengan .....	30.323.600.000,00
16.1	Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi	
	berkurang dengan .....	24.747.600.000,00
16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar	
	bertambah dengan .....	3.364.800.000,00
16.3	Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	
	berkurang dengan .....	13.996.000.000,00
16.4	Subsektor Kelautan	
	bertambah dengan .....	4.088.800.000,00
16.5	Subsektor Kedirgantaraan	
	bertambah dengan .....	101.000.000,00
16.6	Subsektor Sistem Informasi dan Statistik	
	bertambah dengan .....	865.400.000,00
17	SEKTOR HUKUM	
	berkurang dengan .....	1.767.300.000,00
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	
	berkurang dengan .....	1.733.000.000,00
17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	
	berkurang dengan .....	34.300.000,00
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	
	bertambah dengan .....	10.171.600.000,00
18.1	Subsektor Aparatur Negara	
	bertambah dengan .....	3.001.400.000,00
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	
	bertambah dengan .....	7.170.200.000,00
19	SEKTOR...	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

19	SEKTOR POLITIK,HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	
	berkurang dengan .....	17.604.700.000,00
19.1	Subsektor Politik	
	bertambah dengan .....	4.996.700.000,00
19.3	Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	
	berkurang dengan .....	22.601.400.000,00

#### Pasal 5

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sisa kredit anggaran proyek-proyek yang masih diperlukan unntuk penyelesaian proyek, meliputi sisa kredit anggaran proyek yang berasal dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun Anggaran 1995/96 maupun sisa kredit anggaran proyek yang berasal dari pelaksanaan Undang-undang ini.

##### Ayat (2)

Berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 3, dalam Tahun Anggaran 1995/96 terdapat Sisa Anggaran Lebih diperkirakan sebesar Rp 375.303.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus tiga juta rupiah), yang akan dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja Tahun Anggaran 1996/1997 dan/atau tahun-tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 6

Cukup jelas

#### Pasal 7

Cukup jelas